



**P U T U S A N**

**Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si.**;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/6 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kedung Tarukan Baru 3, B/9, RT 005 RW 006,  
Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal  
64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana Korupsi" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp2.233.362.676,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti:
  1. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 6 Maret 2023 atas nama nasabah Yayuk

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wijiatiningsih, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Desa Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000282-1, tanggal kredit 14 Pebruari 2023 atas nama nasabah Moch. Heri Syaifur Rochman, alamat Krajan, RT. 02/RW. 01, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 4 Januari 2023, atas nama nasabah Edi Suprayugi, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  4. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 14 November 2022, atas nama nasabah Edi Suprayugi, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002608-7, tanggal kredit 12 Desember 2022, atas nama nasabah Muchamad Hamzah, alamat Grompol, RT. 03/RW. 01, Sumberame, dengan uang pinjaman sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  6. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022, atas nama nasabah Masruddin, alamat Larangan, RT. 7/RW. 3, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  7. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002510-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, atas nama nasabah Suryadi, alamat Purworejo, RT. 03/RW. 02, Banjarrejo, dengan uang pinjaman sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  8. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002433-0, tanggal kredit 3 Desember 2022, atas nama nasabah Layin, alamat Dusun Tempel, RT. 02/RW. 01, Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002401-7, tanggal kredit 1 Desember 2022, atas nama nasabah Ayumi, alamat Lebanwaras, RT. 05/RW. 04, Kecamatan Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002190-6, tanggal kredit 9 November 2022, atas nama nasabah Siti Aminah, alamat Dusun Sumbersuko, RT. 03/RW. 07, Sumber, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000662-4, tanggal kredit 5 April 2023, atas nama nasabah Sampinah, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 04, Pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp7.660.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023, atas nama nasabah Kusmiharti, alamat Dusun Kedunglo, RT. 03/RW. 01, Kedungsugo, dengan uang pinjaman sebesar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-12-000010-3, tanggal kredit 17 April 2023, atas nama nasabah Alvin Subakti, alamat Dusun Sadang, RT. 07/RW. 02, Sadang, dengan uang pinjaman sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023, atas nama nasabah Sukirman, alamat Dusun Legundi, RT. 03/RW. 01, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023, atas nama nasabah Trani Sri Kuswati, alamat Dusun Balongan, RT. 14/RW. 3, Janti, dengan uang

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

16. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023, atas nama nasabah Suprihatin, alamat Gunung Anyar, RT. 01/RW. 01, Kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp6.140.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000547-7, tanggal kredit 18 Maret 2023, atas nama nasabah Indah Ratnasari, alamat Dusun Krajan, RT. 04/RW. 02, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp67.100.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 9 Maret 2023, atas nama nasabah Sunarsih, alamat Sumengko, RT. 09/RW. 04, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 6 Maret 2023, atas nama nasabah Nurul Widya, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok -U, Nomor 30 KF, RT. 22/RW. 05, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023, atas nama nasabah Mochammad Saiful Anwar, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000740-8, tanggal kredit 27 April 2023, atas nama nasabah Mochammad Saiful Anwar, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023, atas nama nasabah Indah

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnasari, alamat Dusun Krajan, RT. 4/RW. 2, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

23. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023, atas nama nasabah Sri Rahayu, alamat Gununganyar, RT. 2/RW. 1, Kedunganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000672-3, tanggal kredit 6 April 2023, atas nama nasabah Winarti, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000578-2, tanggal kredit 24 Maret 2023, atas nama nasabah Winarti, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000568-3, tanggal kredit 21 Maret 2023, atas nama nasabah Runtik Kustiarini, alamat Plumpang, RT. 18/RW. 4, Penambangan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000544-4, tanggal kredit 18 Maret 2023, atas nama nasabah Yayuk Wijiatiningsih, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 6 April 2023, atas nama nasabah Mirfat, alamat Kampung Baru Bangilan 6, RT. 3/RW. 9, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023, atas nama nasabah Riatin,

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Juwet, RT. 01/RW. 04, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp16.140.000,00 (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

30. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 3 Desember 2022, atas nama nasabah Murni, alamat Penompo, RT. 02/RW. 01, Penompo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0024597-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, atas nama nasabah Wike Arlita, alamat Pasinan, RT. 14/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 5 April 2023, atas nama nasabah Imtiyas Zulfiana, alamat Pabean Kulon, 5/9, RT. 03/RW. 09, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 5 April 202, atas nama nasabah Siti Sundari, alamat Pasinan, RT. 10/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023, atas nama nasabah Eko Wahyu Widayanti, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G Nomor 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 5 April 2023, atas nama nasabah EKO Wahyu Widayanti, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G Nomor 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000659-0, tanggal kredit 05 April 2023, atas nama nasabah Atik Muchlisana, alamat Dusun Legundi, RT. 06/RW. 02, Krikilan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

37. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023, atas nama nasabah Nur Hayati, alamat Pasinan Lemah Putih, RT. 10/RW. 03, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

38. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023, atas nama nasabah Dra. Soewarningsih, alamat Suwaluh Utara RT. 5/RW. 2, Suwaluh, dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.200.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

39. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000499-1, atas nama nasabah Liza Sutandyo Wagey, alamat Petemon 3/124, RT. 3/RW. 13, Sudiang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

40. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, atas nama nasabah Rustika Hastaris, S.T., alamat Perum Taman Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

41. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000909-0, atas nama nasabah Rustika Hastaris, S.T., alamat Perum Taman Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

42. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022, atas nama nasabah Nanik Winarti Ningsih, alamat Watestanjung, RT. 15/RW. 04, Watestanjung, dengan nilai pinjaman sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

43. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 9 Maret 2023, atas nama nasabah Nur Indah

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pudji Astutik, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 9 Maret 2023, atas nama nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 9 Maret 2023, atas nama nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000741-6, tanggal kredit 27 April 2023, atas nama nasabah Mochammad Saiful Anwar, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 3 Desember 2022, atas nama nasabah Awan Arwansyah Azhary, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 5 April 2023, atas nama nasabah Awan Arwansyah Azhary, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023, atas nama nasabah Djaenudin, alamat Jalan Danau Tondano Dalam, dengan nilai pinjaman sebesar Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT Pegadaian UPC Legundi

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Desember 2022;

51. 1 (satu) bundel *copy* buku kas besar PT Pegadaian UPC Legundi periode Maret 2023;

52. 1 (satu) bundel *copy* buku kas besar PT Pegadaian UPC Legundi periode April 2023;

Dikembalikan kepada PT Pegadaian UPC Legundi;

53. 1 (satu) buah Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 78/R-00561.00/2023 tertanggal 19 Mei 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

54. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000475-1, tanggal kredit 03 Maret 2023 atas nama Nasabah Umi Fatayani, alamat Gunung Ayar RT.1/RW.1, kode pos 61176, Kedunganyar, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

55. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002511-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Rizki Alif Ajiningtias, alamat Grompol RT.4/RW.1, kode pos 61176, Sumberame, dengan uang pinjaman Rp1.664.531,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

56. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000516-2, tanggal kredit 14 Maret 2023 atas nama Nasabah Nur Fatah, alamat Dusun Ketapang RT.1/RW.5, kode pos 61371 Sumberkarang, dengan uang pinjaman Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

57. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002230-0, tanggal kredit 15 November 2022 atas nama Nasabah Yuni Pramita, alamat Dusun Larangan RT/RW: 10/4, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

58. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor:13810-23-01-000625-1, tanggal kredit 30 Maret 2023 atas nama Nasabah Satimah, alamat Putting RT/RW: 3/2, kode pos 61176 Sembung, dengan uang

*Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman Rp4.330.000,00 ( empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
59. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000370-4, tanggal kredit 25 Februari 2023 atas nama Nasabah Shokatul Fadilah , alamat Sidomukti RT/RW: 4/5, kode pos 61176 Sumberame, dengan uang pinjaman Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001600-5, tanggal kredit 20 Agustus 2022 atas nama Nasabah Samah, alamat Sumengko Krajan RT/RW: 4/2, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000531-1, tanggal kredit 16 Maret 2023 atas nama Nasabah Runtik Kustiarini, alamat Pelumpang RT/RW : 18/4, kode pos 61263 Penambangan, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000594-9, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Veni Astutik, alamat Dsn Tugu RT/RW: 1/5, kode pos 61113, dengan uang pinjaman Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-10-002580-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Titik Mariyanti, alamat Lebaniwaras RT/RW: 4/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Nanik Winarti Ningsih, alamat Watestanjung RT/RW: 015/004, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002582-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Nur Hamidah, alamat Lebaniwaras RT/RW: 7/4 kode pos 61176, dengan

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman Rp330.000,00 tiga ratus puluh ribu rupiah);

66. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002581-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Suyati, alamat Sumbergede RT/RW: 4/1, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp 920.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

67. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002564-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Ismawati, alamat Ngampon RT/RW: 009/003, kode pos 61176 Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

68. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002569-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Indramaya, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

69. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002565-9 tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Yuliati, alamat Pasinan RT/RW 11/3 kode pos 61176 Lemahputih, dengan uang pinjaman Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

70. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002577-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Suli Astutik, alamat Wringinanom RT/RW: 1/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

71. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002512-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Diah Rista Prigiandini, alamat Mororembanga 03/01 RT/RW: 001/008, kode pos 60178, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002514-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Sutrisno, alamat Sembung RT/RW 06/03, kode pos 61176, Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima

*Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



ratus ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002202-9, tanggal kredit 11 November 2022 atas nama Nasabah Julaikah, alamat Sumengko Krajan RT/RW: 4/2, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000424-9, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Fifit Wulandari, alamat Tempel RT/RW: 2/1, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000419-9, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Parno, alamat Karang RT/RW: 10/4, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp5.190.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000426-4, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Jebranedi, alamat Dusun 2 RT/RW: 013/006, kode pos 63384, dengan uang pinjaman Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 6 Maret 2023 atas nama Nasabah Nurul Widya, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok U Nomor 30 KF RT/RW: 22/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000446-2, tanggal kredit 6 Maret 2023 atas nama Nasabah Asrifah, alamat Dusun Patuk Pulo, RT/RW: 4/4, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000592-3, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Wiwit Iswatin, alamat Karangandong, RT/RW: 003/001, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

80. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah DRA. Soewarningsih, alamat Suwaluh Utara RT/RW: 5/2, kode pos 6126, dengan uang pinjaman Rp 45.200.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Djaenudin, alamat Jl. Danau Todano DLM 1 A2 C22/Gubeng Mojo Kedung Tarukan Baru 3-B/19, RT 05 RW 06, dengan uang pinjaman Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Sri Rahayu, alamat Gununganyar RT/RW: 2/1, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000593-1, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Setiowati Taubati, alamat Dusun Pulutan, RT/RW: 013/002, kode pos 61265, dengan uang pinjaman Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000595-6, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Endang Werdiningsih, alamat Bulak Kenjeran, RT/RW: 1/3, kode pos 60123, dengan uang pinjaman Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000596-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 atas nama Nasabah Asmara Ayu Nur Laili, alamat Simo Kidul RT/RW: 7/3, kode pos 61261, dengan uang pinjaman Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-001226-9, tanggal kredit 25 Juni 2022 atas nama Nasabah UMI WATI, alamat Mojosarirejo RT/RW: 5/2, kode pos 61177, dengan uang

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman Rp13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

87. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000585-7, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama Nasabah Nur Latifah, alamat Patuk Pulo RT/RW: 10/4, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000582-4, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama Nasabah Sutiah, alamat Juwet RT/RW: 004/004, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000580-8, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama Nasabah Rahmad Edy Pranoto, alamat Dsn Ngrayung, RT 14 RW 1, Kecamatan Plumpang, Kelurahan Ngrayung, kode pos 62382, dengan uang pinjaman Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000025-4, tanggal kredit 3 Januari 2023 atas nama Nasabah Yeffa Tefa, alamat Deleon, RT/RW: 017/007, kode pos 85572, dengan uang pinjaman Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001269-9, tanggal kredit 30 Juni 2022 atas nama Nasabah Awan Arwansyah Azhary, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT/RW: 1/6, kode pos 92118, dengan uang pinjaman Rp185.600.000,00 (seratus delapan lima juta enam ratus ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002575-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Putri Novitasari, alamat Gunung Sari Indah Blok PP Nomor 11, RT/RW: 006/008 kode pos 60223, dengan uang pinjaman Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
93. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002566-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Yuliati, alamat Pasinan RT/RW: 11/3, kode pos 61176, dengan uang

*Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



pinjaman Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

94. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002560-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Santi Isnii Fauziah, alamat Dusun Kemuning Lor, RT/RW: 6/4, kode pos 68153, dengan uang pinjaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
95. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 atas nama Nasabah Layin, alamat Dusun Tempel RT/RW 2/1, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
96. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002570-9, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Patriyah Yulianingsih, alamat Sumengko Utara RT/RW: 14/05, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002554-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Nailie Azizah, alamat Jalan Panji Suroso, Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 RT/RW: 7/10, kode pos 65125 Purwodadi, dengan uang pinjaman Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002568-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Lilik Es, alamat Sidomulyo RT/RW: 2/1, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
99. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000421-5, tanggal kredit 04 Maret 2023 atas nama Nasabah Deliana Indah Safitri, alamat Sidomukti RT/RW: 004/005, kode pos 61176, Sumberame, dengan uang pinjaman Rp3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
100. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002585-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Herawati Rahayu, alamat Dsn Tegalan, RT/RW: 2/2, kode pos 61473 Kauman, dengan uang pinjaman Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

101. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002 574-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Uswatun Khasanah, alamat Dsn Legundi, RT/RW: 6/2 kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002 586-5, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Nur Hamidah, alamat Lebaniwaras RT/RW: 7/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-00 2578-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Moch. Asrori, alamat Lemah Putro 4/24 RT/RW: 002/009, kode pos 60271 Embong Kaliasin, dengan uang pinjaman Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000234-2, tanggal kredit 08 Februari 2023 atas nama Nasabah Nailie Azizah, alamat JL. Panji Suroso Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 RT/RW: 7/10, kode pos 65125 Purwodadi, dengan uang pinjaman Rp8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002583-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Friska Setyawati alamat Perum TSI Blok H 10, RT/RW: 21/05, kode pos 611756 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001588-2, tanggal kredit 18 Agustus 2022 atas nama Nasabah Yunni Retnani, alamat Gundi 1 Blok A/5 Surabaya RT/RW: 1/1, kode pos 60172, dengan uang pinjaman Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002118-7, tanggal kredit 1 November 2022 atas nama Nasabah Winarti Spd, alamat Dsn Legundi, RT/RW: 3/1 kode pos, 61177 Driyorejo

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pinjaman Rp16.550.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

108. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000634-3, tanggal kredit 31 Maret 2023 atas nama Nasabah Umani, alamat Lebaniwaras RT/RW: 1/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 atas nama Nasabah Murni, alamat Penompo RT /RW: 2/1, kode pos 61352 Penompo, dengan uang pinjaman Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
110. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002496-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Nanik Winarti Ningsih, alamat Watestanjung RT/RW: 015/004, kode pos 61176, Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
111. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-00400-9, tanggal kredit 1 Maret 2023 atas nama Nasabah Wiwik Wijayanti, alamat Tumengko, RT/RW: 3/1, kode pos 611176, Sumengko, dengan uang pinjaman Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
112. 1 (satu ) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023 atas nama Nasabah Kusmiharti, alamat Dsn. Kedunglo RT/RW: 3/1, kode pos 61264, dengan uang pinjaman Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000633-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 atas nama Nasabah Yuliana Tati, alamat Nunang RT/RW: 014/006, kode pos 86582, dengan uang pinjaman Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000013-2, tanggal kredit 3 Januari 2022 atas nama Nasabah Safrudiachrul Adha, alamat Sumengko Krajan RT/RW: 005/002 kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuh puluh ribu rupiah);

115. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Nasruddin, alamat Larangan RT/RW: 7/3, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
116. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000089-0, tanggal kredit 16 Januari 2023 atas nama Nasabah Mei Syarofah, alamat Rejosari RT/RW: 003/006, kode pos 61176 Sumberame dengan uang pinjaman Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Sunarsih, alamat Sumengko RT/RW: 9/4, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000029-6, tanggal kredit 5 Januari 2023 atas nama Nasabah Ayu Novita Sari, alamat Larangan RT/RW 008/003, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000607-9, tanggal kredit 27 Maret 2023 atas nama Nasabah Iis Sriwidayati, alamat Juwet Wetan RT/RW: 2/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002508-9, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Sulasmi, alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 14/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002509-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah

*Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sardiskause, alamat Taupi RT/RW: 003/002, kode pos 85563, dengan uang pinjaman Rp650 000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
122. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002424-9, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Herawati Rahayu, Dsn Tegalan RT/RW: 2/2, kode pos 61473, dengan uang pinjaman Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000428-0, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Dwi Wulandari, alamat Gayung Kebonsari Timur 05, RT/RW: 3/11, kode pos 60235, dengan uang pinjaman Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
124. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000422-3, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Ira Purwaningtiyas, alamat Wates RT/RW: 008/002, kode pos 611176 Watestanjung dengan uang pinjaman Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001694-8, tanggal kredit 7 September 2022 atas nama Nasabah Heny Kurniawati, alamat Semengko krajan RT 08 RW 03, Kecamatan Wringinanaom, Kelurahan Semengko RT/RW: 8/3, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp18.250 000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
126. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000478-5, tanggal kredit 5 Mei 2023 atas nama Nasabah Nur Aidah Wastin, alamat Tanjungan RT/RW: 12/3, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000486-8, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Setiowati Taubati, alamat Dsn Pulutan RT/RW: 013/002, kode pos 61265 Segodobancang, dengan uang pinjaman Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
128. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000431-4, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Agus

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, alamat Rungkut Lor 3/34 A RT 3 RW 6 Kecamatan Rungkut Kelurahan Kalirungkut RT/RW: 3/6, kode pos 60293, dengan uang pinjaman Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

129. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000480-1, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Iffa;

130. Datul Nazilah, alamat Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom Kelurahan Sumberwaru RT/RW: 5/2, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

131. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000488-4, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Sulistyowati, alamat Wringinanom RT/RW: 001/005, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

132. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000484-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 atas nama Nasabah Parno, alamat Larangan RT/RW: 10/4, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

133. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000481-9, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Nur Istianah, alamat pasinan RT/RW: 11/03, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

134. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000499-1, tanggal kredit 11 Maret 2023 atas nama Nasabah Liza Sutandyo Wagey, alamat Petemon 3/124, RT/RW: 3/13, kode pos 90242, dengan uang pinjaman Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

135. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 8 Maret 2023 atas nama Nasabah Liza Sutandyo Wagey, alamat Petemon 3/124 RT/RW: 3/13, kode pos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

136. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-0004

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57-9, tanggal kredit 7 Maret 2023 atas nama Nasabah Kusmiharti, alamat Dsn. Kedunglo RT/RW: 3/1, kode pos 61264, dengan uang pinjaman Rp8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

137. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000 482-7, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Ayu Widiyanti, alamat Tempel RT/RW: 000/001, kode pos 61262 dengan uang pinjaman Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

138. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000 430-6, tanggal kredit 4 Maret 2023 atas nama Nasabah Agus Supriyadi Amd, alamat Rungkur Lor 3/43 A RT: 3 RW 6 Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kalirungkut, kode pos 60293, dengan uang pinjaman Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

139. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0022 01-1, tanggal kredit 11 November 2022 atas nama Nasabah Asliha, alamat lebanisuko RT/RW: 2/1, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

140. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002561-8, tanggal kredit 19 desember 2022 atas nama Nasabah Sumarlik, alamat Larangan RT/RW: 8/34, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

141. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0020 66-8, tanggal kredit 25 Oktober 2022 atas nama Nasabah Anis Khoriyah, alamat Dusun Krajan RT/RW: 1/5, kode pos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

142. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002 425-6, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Indrawati, alamat lebaniwaras RT/RW: 5/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

143. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01002

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432-2, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Wike Arlita, alamat Pasinan RT/RW: 14/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

144. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002506-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Ika Nur Fitriah, alamat Patuk RT/RW: 1/4, kode pos 61262 Sidomulyo, dengan uang pinjaman Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

145. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001474-5, tanggal kredit 29 Juli 2022 atas nama Nasabah Nailie Azizah, alamat Jalan Panji Suroso, Perum Peri Kartika Asri Blok I-1 RT/RW: 7/10, kode pos 65125 Purwodadi, dengan uang pinjaman Rp8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

146. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002429-8, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Sutjipto Adi, alamat Dsn Mancilan RT2 RW 2, RT/RW 00/00, kode pos 61473, dengan uang pinjaman Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

147. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002427-2, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Leny Eka Kristanti, alamat Mundu RT/RW: 1/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

148. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002435-5, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Mustofa, alamat Watu Kodok RT/RW 1/5 kode pos 67172, dengan uang pinjaman Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

149. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002422-3, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Sri Wijayanti, alamat Perum Taman Sumengko Indah K.14 RT/RW: 20/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

150. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0024269-4, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Dewi

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasmani, alamat Krajan RT/RW: 3/1, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

151. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002431-4, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Agustin Indah Puspawati, alamat Taman Sumengko Indah ED 1 RT/RW: 22/05 kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

152. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0002430-6, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Maisaroh Sohariani, alamat Tempel RT/RW: 2/1, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

153. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002502-2, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Wike Arlita, alamat Pasinan RT/RW: 14/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

154. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002498-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Lusi Rosita Sari, alamat Dsn. Bantengan RT/RW: 15/5, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

155. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002499-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Yeyen Sulistiyowati, alamat Lebaniwaras RT/RW: 4/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

156. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002500-6, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Siti Choiriyah, alamat Karanggayam RT/RW: 1/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

157. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002503-0, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Ita Erlyta, alamat Sumengko Utara RT/RW: 17/7, kode pos 61176, dengan

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

158. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002504-8, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Leny Eka Kristanti, alamat Mundu RT/RW: 1/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

159. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002505-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama Nasabah Sifak Nur Chuluq, alamat Tanjungan RT/RW: 1/6, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

160. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002517-0, tanggal kredit 14 Desember 2022 atas nama Nasabah Juwariyah, alamat Sumengko Krajan RT/RW: 09/04, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

161. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000313-4, tanggal kredit 17 Februari 2023 atas nama Nasabah Samah, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

162. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-21-01-002264-1, tanggal kredit 06 Oktober 2021 atas nama Nasabah Apri Rahayu, alamat, Pesona Permata Ugu Blok F 11 RT/RW: 2/6, kode pos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

163. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000347-2, tanggal kredit 23 Februari 2023 atas nama Nasabah Feri Hadi Susanto, alamat RT/RW: 001/005, kode pos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

164. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002357-1, tanggal kredit 25 November 2022 atas nama Nasabah Fuji Fitriyanti, alamat Pulo Wonokromo Wetan 2/42 RT/RW: 002/004, kode pos 60244 Jagir, dengan uang pinjaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

165. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-

*Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000469-4, tanggal kredit 8 Maret 2023 atas nama Nasabah Liza Sutandyo Wagey, alamat Petemon 3/124 RT/RW: 3/13, kode pos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

166. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000390-2, tanggal kredit 28 Februari 2023 atas nama Nasabah Rubini, alamat Kesamben Kulon RT/RW: 1/3, kode pos 61176 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

167. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002082-5, tanggal kredit 27 Oktober 2022 atas nama Nasabah Muawanah, alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 002/001, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

168. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000574-1, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama Nasabah Desy Cicilia, alamat Mrunggi RT/RW: 15/4, kode pos 61176 Pasinan Lemahputih, dengan uang pinjaman Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

169. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002070-0, tanggal kredit 27 Oktober 2022 atas nama Nasabah Siti Umulailah alamat Sumengko RT/RW: 6/2, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

170. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002650-9, tanggal kredit 27 Desember 2022 atas nama Nasabah Muji Hartini, alamat Sumengko RT/RW: 1/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

171. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002648-3, tanggal kredit 27 Desember 2022 atas nama Nasabah Mira Maria Novita, alamat Ringinanaom RT/RW: 04/01, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

172. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000395-1, tanggal kredit 1 Maret 2023 atas nama Nasabah Suprpto, alamat Grombol RT/RW: 004/001, kode pos 61176 Sumberame, dengan uang pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

173. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000105-4, tanggal kredit 18 Januari 2023 atas nama Nasabah Darmi Sulisfiani, alamat Lemahputih RT/RW: 7/2, kode pos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

174. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000024-7, tanggal kredit 3 Januari 2023 atas nama Nasabah Sri Ernawati, alamat Jejel RT/RW: 2/1, kode pos 62283, dengan uang pinjaman Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

175. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002543-6, tanggal kredit 17 Desember 2022 atas nama Nasabah Molida, alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW: 1/1, kode pos 60165 Perak Utara, dengan uang pinjaman Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

176. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000126-0, tanggal kredit 21 Januari 2023 atas nama Nasabah Elfira Dianita, alamat Semambung RT/RW: 16/7, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

177. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000506-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 atas nama Nasabah Yani Suyanti, alamat Sumengko Utara RT/RW: 017/007, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

178. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000953-9, tanggal kredit 19 Mei 2022 atas nama Nasabah UMI Amaliyah, alamat Sumbergede RT/RW: 2/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

179. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama Nasabah Awan Arwansyah Azhary, alamat BTN Saumata indah blok A/1 RT/RW: 1/6, kode pos 92118 Romangpolong dengan uang pinjaman Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
180. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000717-8, tanggal kredit 06 April 2022 atas nama Nasabah Suroso, alamat Randup,ukah 18/4 kode pos 61177 cadung, dengan uang pinjaman Rp156.100.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
181. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002203-7, tanggal kredit 11 November 2022 atas nama Nasabah Sulistianah, alamat Tempel RT/RW: 2/1, kode pos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
182. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001850-6, tanggal kredit 29 September 2022 atas nama Nasabah Dra. Soewarniningsih, alamat Suwaluh utara RT/RW: 5/2, kode pos 61263 Suwaluh, dengan uang pinjaman Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
183. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan RT/RW: 2/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
184. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000667, tanggal kredit 05 April 2023 atas nama Nasabah Awan Arwansyah Azhary, alamat BTN Saumata Indah blok A/1 RT/RW: 1/6, kode pos 92118 Romangpolong dengan uang pinjaman Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
185. .1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001864-7, tanggal kredit 3 Oktober 2022 atas nama Nasabah Erisyah

*Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharsih Wijaya Amd, alamat Sambisari RT/RW: 30/6, kode pos 60281 Simomulyo, dengan uang pinjaman Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

186. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001 865-4, tanggal kredit 3 Oktober 2022 atas nama Nasabah Erisyah Muharsih Wijaya Amd, alamat Sambisari RT/RW: 30/6, kode pos 60281 Simomulyo, dengan uang pinjaman Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

187. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000 603-8, tanggal kredit 27 Maret 2023 atas nama Nasabah Siti Kariyah, alamat Pasinan RT/RW: 18/4, kode pos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

188. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000166-6, tanggal kredit 28 Januari 2023 atas nama Nasabah Rizaldi Pramana Wijaya, alamat Dsn. Legundi RT/RW: 001/001, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

189. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000165-8, tanggal kredit 28 Januari 2023 atas nama Nasabah Agustin Retno Rusdiningtiyas, alamat Mojounggul RT/RW: 13/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp8.360.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

190. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000583-2, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama Nasabah Suli Astuti alamat Krajan RT/RW: 1/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

191. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0025 62-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 atas nama Nasabah Molida, alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW: 1/1, kode pos 60165, dengan uang pinjaman Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

192. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000258-1, tanggal kredit 10 Februari 2023 atas nama Nasabah Kumaiyah, alamat Dusun Legundi RT/RW: 006/002, kode pos 61177,

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

193. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000604-6, tanggal kredit 27 Maret 2023 atas nama Nasabah Iis Susiloningtias, alamat Lebaniwaras RT/RW: 1/3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
194. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002485-0, tanggal kredit 12 Desember 2022 atas nama Nasabah Purna Riani, alamat Jl. Mawar RT/RW: 4/1, kode pos 64182 Turus, dengan uang pinjaman Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
195. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000530-3, tanggal kredit 16 Maret 2023 atas nama Nasabah Andriana, alamat Lebanisuko RT/RW: 3/1, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
196. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000136-9, tanggal kredit 25 Januari 2023 atas nama Nasabah Siti Umulailah, alamat Sumengko RT/RW: 6/2, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
197. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001041-0, tanggal kredit 31 Mei 2022 atas nama Nasabah Layin alamat Tempel RT/RW: 2/1, kode pos 61262, dengan uang pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
198. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-12-000009-5, tanggal kredit 10 April 2023 atas nama Nasabah Putri Indrawati, alamat Karanggayam RT 2 RW 3, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
199. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001894-4, tanggal kredit 07 Oktober 2022 atas nama Nasabah Misniati, alamat Wates RT/RW: 2/1, kode pos 61176 Suko, dengan uang pinjaman Rp1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
200. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001211-1, tanggal kredit 23 Juni 2022 atas nama Nasabah Nelly Triana, alamat Dsn. Purwodadi RT/RW: 4/5 Kecamatan Kras, Kelurahan Purwodadi, kode pos 64172, dengan uang pinjaman Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

201. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000503-0, tanggal kredit 13 Maret 2023 atas nama Nasabah Riatin, alamat Juwet RT/RW:1/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

202. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah Awan Arwansyah Azhary, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW: 1/6, kode pos 92118, dengan uang pinjaman Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

203. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023 atas nama Nasabah Imtiyas Zulfiana, alamat Pabean Kulon 5/9 RT/RW: 003/009, kode pos 60162 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

204. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah SITI Sundari, alamat Pasinan RT/RW: 10/3, kode pos 61176 Lemahputih, dengan uang pinjaman Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

205. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah Danny Yusuf Kurniawan, S.H., alamat Kedung Tarukan Baru III B Nomor 19 RT/RW: 05/06, kode pos 60285 Mojo, dengan uang pinjaman Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

206. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000658-2, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah Danny Yusuf Kurniawan, S.H., alamat Kedung Tarukan Baru III B Nomor 19 RT/RW: 05/06, kode pos 60285 Mojo, dengan uang pinjaman Rp43.400.000,00

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

207. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan RT 22 RW 5, kode pos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan RT/RW 2/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
209. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 6 April 2023 atas nama Nasabah Indah Ratnasari, alamat Dusun Krajan RT/RW: 4/2, kode pos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
210. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah EKO Wahyu Widayanti, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G Nomor 11 RT/RW: 20/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
211. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama Nasabah Sukirman, alamat Dsn Legundi RT/RW: 3/1, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
212. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 6 Maret 2023 atas nama Nasabah Yayuk Wijiatiningsih, alamat Pasinan RT/RW: 13/3, kode pos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
213. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001519-7, tanggal kredit 8 Agustus 2022 atas nama Nasabah Suliyani, alamat Ds. Banyuurip RT/RW: 01/02, kode pos 61175, dengan uang

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
214. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 6 April 2023 atas nama Nasabah Mirfat, alamat Kampung Baru Bangilan 6 RT/RW: 002/009, kode pos 60161 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
215. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah Rustika Hastaris, ST, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA Nomor 07 RT/RW 19/5 kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
216. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-20-01-002008-4, tanggal kredit 2 September 2020 atas nama Nasabah Agus Sugiarto, alamat Dsn Tanggungan RT/RW: 02/02, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
217. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000668-1, tanggal kredit 05 April 2023 atas nama Nasabah Indah Ratnasari, alamat Dusun Krajan RT/RW: 4/2, kode pos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
218. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000490-0, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama Nasabah Rustika Hastaris, S.T., alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA Nomor 07 RT/RW: 19/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
219. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001593-2, tanggal kredit 19 Agustus 2022 atas nama Nasabah Sunarsih, alamat Sumengko RT/RW: 9/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
220. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000561-8, tanggal kredit 20 Maret 2023 atas nama Nasabah Maria Susanti, alamat Dinoyo Sekolahan 1/27 RT/RW: 3/4, kode pos 61176, dengan

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- uang pinjaman Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
221. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000562-6, tanggal kredit 20 Maret 2023 atas nama Nasabah Dian Oktiva Nawantiningrum, alamat Perum Lotus Residence Blok H Nomor 11 RT 23 RW 6, Kecamatan Wringinannom, Kelurahan Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
222. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000645-9, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah MIANAH, alamat Sidotopo RT/RW: 003/001, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002475-1, tanggal kredit 9 Desember 2022 atas nama Nasabah Siti Rukaiyem, alamat Legundi RT/RW: 5/2, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
224. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000717-6, tanggal kredit 15 April 2023 atas nama Nasabah Siti Umulailah, alamat Sumengko RT/RW: 6/2, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
225. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001897-7, tanggal kredit 7 Oktober 2022 atas nama Nasabah Mochamad Deny Supriadi, alamat Tenaru RT/RW: 10/4, kode pos 61177, dengan uang pinjaman Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
226. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama Nasabah Atik Muchlisana, alamat Dsn Legundi RT/RW: 6/2, kode pos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
227. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000560-0, tanggal kredit 20 Maret 2023 atas nama Nasabah Indramaya, alamat Lebaniwaras RT 7 RW 4, Kecamatan Wringinanom Kelurahan Lebaniwaras RT/RW: 7/4, kode pos 61176, dengan uang

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

228. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-00559-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 atas nama Nasabah Sumarni, alamat Sumengko Utara RT/RW: 13/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

229. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001663-3, tanggal kredit 31 Agustus 2022 atas nama Nasabah Rustika Hastaris, ST., alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA Nomor 07 RT/RW: 19/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

230. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023 atas nama Nasabah Eko Wahyu Widayanti, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G Nomor 11 RT/RW: 20/5, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

231. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0021130-8, tanggal kredit 31 Oktober 2022 atas nama Nasabah Mochammad Saiful Anwar, alamat Pasinan RT/RW: 18/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

232. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000564-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 atas nama Nasabah Leny Eka Kristanti, alamat Mudun RT/RW: 1/4, kode pos 61176 Pedagangan, dengan uang pinjaman Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

233. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023 atas nama Nasabah Suprihatin, alamat Gunung Anyar RT/RW: 1/1, kode pos 61176 Kedunganyar, dengan uang pinjaman Rp6.140.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

234. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000199-7, tanggal kredit 2 Februari 2023 atas nama nasabah Runtik Kustiarini, alamat plumpang, RT/RW: 18/4, kode pos 61263

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan, dengan uang pinjaman sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

235. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002497-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 atas nama nasabah Wike Arlita, alamat pasinan RT/RW: 14/3, kode pos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

236. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000073-4, tanggal kredit 12 Januari 2023 atas nama nasabah Muzeyyaroh, alamat Lebaniwaras 4/2, kode pos 61176 lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

237. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023 atas nama nasabah Riatin, alamat Juwet RT 1 RW 4 RT/RW: 1/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp16.140.000,00 (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

238. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama nasabah Trani Sri Kuswati, alamat Dsn. Balongan RT/RW: 14/3, kode pos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

239. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001711-0, tanggal kredit 9 September 2022 atas nama nasabah Trani Sri Kuswati, alamat Dsn. Balongan RT/RW: 14/3, kode pos 61265 Janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

240. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002417-3, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn. Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

241. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002418-1, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn. Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

242. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002353--0, tanggal kredit 25 November 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn. Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

243. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002352-2, tanggal kredit 25 November 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

244. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002351-4, tanggal kredit 25 November 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

245. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002354-8, tanggal kredit 25 November 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

246. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002414-0, tanggal kredit 3 Desember 2022 atas nama nasabah Hariati, alamat Dsn. Banyuurip RT/RW: 4/2, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

247. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002599-8, tanggal kredit 21 Desember 2022 atas nama nasabah Iis Sriwidayati, alamat Juwet Wetan RT/RW: 2/4, kode pos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.350.000,00 (satu

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

248. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000624-4, tanggal kredit 30 Maret 2023 atas nama nasabah Nur Hayati, alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 10/3, kode pos 61176 Pasinan Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
249. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 atas nama nasabah Nur Hayati, alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 10/3, kode pos 61176 Pasinan Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
250. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000706-9, tanggal kredit 13 April 2023 atas nama nasabah Jumani, alamat Sumberploso RT/RW 2/3 kode pos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp18.160.000,00 (delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
251. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023 atas nama nasabah Mochammad Saiful Anwar, alamat Pasinan RT/RW: 18/4, kode pos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah);
252. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-21-01-002608-9, tanggal kredit 22 November 2021 atas nama nasabah Apri Rahayu, alamat Pesona Permata Ungu blok f 11 RT/RW: 02/6 kode pos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
253. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000007-9, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama nasabah Suci Retnowati, alamat Lidah Kulon RT/RW: 4/3, kode pos 60213 Lidah Kulon, dengan uang pinjaman sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
254. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000705-1, tanggal kredit 13 April 2023 atas nama nasabah Jumani,

*Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*





alamat Sumberploso RT/RW: 2/3, kode pos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp18.210.000,00 (delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

255. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002640-0, tanggal kredit 27 Desember atas nama nasabah Sumarlik, alamat Larangan RT/RW: 007/003, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
256. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 Oktober 2022 atas nama nasabah Yanti Nurchabiba, alamat Dusun Wadang RT/RW: 2/4, kode pos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
257. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 Oktober 2022 atas nama nasabah Yanti Nurchabiba, alamat Dusun Wadang RT/RW: 2/4, kode pos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
258. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000688-9, tanggal kredit 10 April 2023 atas nama nasabah NUR Siti Mukhorotin alamat Putting RT/RW: 03/02 kode pos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
259. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 Oktober 2022 atas nama nasabah Yanti Nurchabiba, alamat Dusun Wadang RT/RW: 2/4, kode pos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
260. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000394-4, tanggal kredit 1 Maret 2023 atas nama nasabah Ilma Aprilia Fatmawati, alamat Sumbergede RT/RW: 1/6 kode pos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
261. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000069-2, tanggal kredit 12 Januari 2023 atas nama nasabah Yayuk, alamat Wringinanom RT/RW: 1/4, Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

262. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001831-6, tanggal kredit 27 September 2022 atas nama nasabah Lilik Suhartatik, alamat Dusun Semampir RT/RW: 25/6, kode pos 61262 Sidorejo, dengan uang pinjaman sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

263. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000511-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 atas nama nasabah Riatin, alamat Dsn Juwet RT 1RW 4 Wringinanom kode pos 61176 Soko, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

264. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000639-2, tanggal kredit 1 April 2023 atas nama nasabah Siti Umulailah, alamat Sumengko RT/RW: 6/2, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

265. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001610-4, tanggal kredit 23 Agustus 2022 atas nama nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan RT 2 RW 5, kode pos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

266. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000688-1, tanggal kredit 4 April 2022 atas nama nasabah Nur Indah Pudji Astutik, alamat Krajan RT 2 RW 5, kode pos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

267. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000573-3, tanggal kredit 24 Maret 2023 atas nama nasabah Siti Umulailah, alamat Sumengko RT/RW: 6/2, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh ribu rupiah);

268. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002442-1, tanggal kredit 5 Desember 2022 atas nama nasabah Idham Cholid, alamat Jambangan V-C/8 RT/RW: 6/2, kode pos 60232, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

269. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002112-0, tanggal kredit 10 Oktober 2022 atas nama nasabah Mochammad Saiful Anwar, alamat Pasinan RT/RW: 18/4, kode pos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

270. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000690-5, tanggal kredit 10 April 2023 atas nama nasabah Kasianah, alamat Sumengko krajan RT/RW: 8/3, kode pos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

271. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000303-5, tanggal kredit 16 Februari 2023 atas nama nasabah Nanik Indrawati, alamat Legundi RT/RW: 4/2, kode pos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

272. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000700-2, tanggal kredit 12 April 2023 atas nama nasabah Jumani, alamat Sumberploso RT/RW: 2/3, kode pos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

273. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000677-2, tanggal kredit 6 April 2023 atas nama nasabah Nenny Dwi Anggraheny, alamat Gununganyar RT/RW: 001/002, kode pos 61176 Kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

274. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, tanggal kredit 9 Juni 2023 atas nama nasabah Rustika Hastaris ST, alamat Perum Taman Sumengko Indah blok. AA, No 07 RT/RW: 19/5 kode pos, 61176 Sembung, dengan uang pinjaman

*Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

275. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000479-3, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama nasabah Herlinah Defis Firiyanti, alamat Pasinan RT/RW: 19/4, kode pos 61176 pasinan lemah putih, dengan uang pinjaman sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);

276. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000474-4, tanggal kredit 9 Maret 2023 atas nama nasabah Suliyani, alamat Desa Banyuurip RT/RW: 01/02, kode pos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

277. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 5 April 2023 atas nama nasabah Atik Muchlisana, alamat Dusun Legundi RT/RW: 6/2 kode pos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

278. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor: 1381022040000516 tanggal kredit 08 November 2022 atas nama Nasabah Siti Umulailah, alamat Semengko RT/RW: 006/002 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

279. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor: 1381023040000100 tanggal kredit 20 Februari 2023 atas nama Nasabah Siti Alipah, dengan uang pinjaman Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

280. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001897 tanggal kredit 28 Januari 2022 atas nama Nasabah Mochamad Deny Supriadi, alamat Tenaru RT/RW: 010/004 Driyorejo, dengan uang pinjaman Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

281. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001892 tanggal kredit 6 Oktober 2022 atas nama Nasabah Vivi Agnessian, alamat. Ngagruk RT/RW 002/005 Tempel, dengan

*Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



- uang pinjaman Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
282. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001964 tanggal kredit 14 Oktober 2022 atas nama Nasabah Tri Idamayanti, alamat Watestanjung RT/RW: 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
283. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-000292 tanggal kredit 7 Februari 2022 atas nama Nasabah Reny Setyo Putri alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 012/003, dengan uang pinjaman Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
284. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001096 tanggal kredit 9 Juni 2022 atas nama Nasabah SIATI, alamat Sumberjo RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
285. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001929 tanggal kredit 11 Oktober 2022 atas nama Nasabah Imami, alamat Watestanjung RT/RW: 024/007 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
286. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001386 tanggal kredit 3 Juni 2021 atas nama Nasabah Reny Setyo Putri alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 012/003, dengan uang pinjaman Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
287. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-000292 tanggal kredit 7 Februari 2022 atas nama Nasabah Reny Setyo Putri alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 012/003, dengan uang pinjaman Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
288. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-000350 tanggal kredit 15 Februari 2022 atas nama Nasabah Khamim Fuadi alamat Dusun Luwung RT/RW: 002/003, Kelurahan

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomojo Kecamatan Krian, dengan uang pinjaman Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

289. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001165 tanggal kredit 18 Juni 2022 atas nama Nasabah Aji Nur Tri Mardanu alamat Sumengko krajan RT/RW 009/004 Kelurahan. Sumengko Kecamatan. wringinanom, dengan uang pinjaman Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

290. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001336 tanggal kredit 29 Mei 2021 atas nama Nasabah Reny Setyo Putri alamat Pasinan Lemahputih RT/RW: 012/003, dengan uang pinjaman Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

291. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001087 tanggal kredit 8 Juni 2022 atas nama Nasabah Dwi Heni Utami alamat Sumengko RT/RW: 008/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

292. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor: 13810-01-001971 tanggal kredit 15 Oktober 2022 atas nama Nasabah Anik Lutfiah, dengan uang pinjaman Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

293. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor 13810-01-001963 tanggal kredit 14 Oktober 2022 atas nama Nasabah Ana Hanifa, alamat Kandangasin RT/RW: 001/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

294. 1 (satu) buah laptop Macbook Air;

295. 1 (satu) buah *handphone* iPhone 14 Pro;

296. 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

297. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Nomor Rekening: 2054-01-007246-50-1 atas nama Awan Arwansyah Azhary;

298. 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Nomor Rekening: 00072-01-

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50-011566-9 atas nama Harto Noercahyo;

299. 1 (satu) buah buku tabungan Pegadaian Nomor Rekening: 11443-18-62-000034-0 atas nama Harto Noercahyo;

300. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Simponi (Simpanan Pensiun BNI) Nomor Rekening : 796722736 atas nama Harto Noercahyo;

301. 1 (satu) buah kartu debit platinum Mandiri Nomor: 4617002104375871;

302. 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor: 6013011210160916;

303. 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor: 5326595012222084;

304. 1 (satu) buah kartu kredit JCB Precious BNI Nomor: 3563930910115741;

305. 1 (satu) buah kartu kredit BNI Nomor: 4105050902091330;

306. 1 (satu) buah kartu kredit Garuda Indonesia BNI Nomor: 4665740000272509;

307. 1 (satu) buah kartu kredit Digibank Nomor: 5410701031614189;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.233.362.676,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 52, dikembalikan kepada PT Pegadaian UPC Legundi;
- Barang bukti nomor urut 53, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 54 sampai dengan nomor urut 293, dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor urut 294 sampai dengan nomor urut 296, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor urut 297 sampai dengan nomor urut 307, dirampas untuk dimusnahkan;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 4 April 2024;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan penerapan hukum *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum, terdapat banyak data ganda dan nomor kredit yang diulang-ulang, serta perhitungan barang taksiran yang tidak sesuai penjumlahannya.

*Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



Dalam hal ini bukan hanya Pemohon/Terdakwa yang terlibat akan tetapi melibatkan pihak lain yakni pimpinan PT Pegadaian UPC Legundi, sehingga putusan *judex facti* dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Selain itu *handphone* merek iPhone 14 Pro dan Macbook milik pribadi Pemohon/Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* dan seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dalam menentukan kesalahan Terdakwa, dan telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang, serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Unit pada PT Pegadaian UPC Legundi sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan April 2023, dimana Terdakwa selaku Penaksir dan Pengelola Unit dan dibantu oleh 1 (satu) orang kasir yakni saksi Idham Cholid sampai dengan bulan Maret 2023, kemudian dilanjutkan oleh kasir atas nama Saksi Nurul Azmi;
- Bahwa untuk memenuhi target pimpinan Cabang Pegadaian, Terdakwa mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai, padahal nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan gadai, serta tidak menerima uang hasil gadai;
- Bahwa Terdakwa dapat memproses pencairan dana gadai fiktif karena Terdakwa menggunakan akun milik kasir yakni Saksi Idham Chalid atau Saksi Nurul Azmi, dan Terdakwa menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelian logam mulia 1 (satu) logam mulia dengan berat 500 (lima ratus) gram dengan menggunakan nama bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi Djaenudin, dan mengajukan pembelian 2 (dua) logam mulia dengan berat masing-masing 50 (lima

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024





puluh) gram menggunakan nama teman Terdakwa yakni Mahda Risma Nika. Selanjutnya Terdakwa jual kembali, lalu uangnya dipergunakan untuk menutupi tunggakan di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;

- Bahwa Saksi Fiqi Nahar pada bulan Maret 2023 melakukan pemesanan emas cetakan 1 (satu) keping dengan berat 2 (dua) gram melalui aplikasi Pegadaian, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Fiqi Nahar. Selain itu Terdakwa menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi setelah menerima pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa menjual beberapa Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen yaitu saksi Sugeng Widodo, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 (delapan) karat menjadi 16 (enam belas) karat;
- Bahwa pada saat Auditor pada Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan kas dan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi yang pelaksanaannya di Pegadaian UPC Krian, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data inventarisasi barang jaminan yang seharusnya ada dan tersimpan di dalam brankas penyimpanan dengan kondisi faktual barang jaminan yang tersimpan di brankas, dan ada 24 (dua puluh empat) kantong/potong yang tidak ditemukan di dalam brankas;
- Bahwa Tim SPI dalam pemeriksaan lanjutan terhadap pengelolaan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi pada tanggal 10 April 2023 menemukan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Aktif yang tidak ada di brankas, dan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang juga tidak ditemukan di brankas;

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan tanggal 27 April 2023, Tim SPI menemukan 4 (empat) potong barang jaminan aktif yang tidak ada di brankas, 47 (empat puluh tujuh) potong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas, dan ada 2 (dua) potong Barang Jaminan Fiktif (BJ dummy) atau barang replika bukan emas, tidak memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan Tim SPI pada Pegadaian Kanwil Surabaya ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan atas *business process* di Pegadaian UPC Legundi yakni :
  - Kekurangan Saldo: Ada selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem sebesar Rp214.300.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya;
  - Kredit Fiktif: terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Hasil pemeriksaan menunjukkan para nasabah tidak merasa memiliki kredit di Pegadaian UPC Legundi. Estimasi kerugian Pegadaian atas nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp775.103.008,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan rupiah);
  - Tahapan Pelunasan: Ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi, yakni pelunasan atas nama nasabah sdr. Sri Ajeng Sumiati sebesar yakni Rp13.152.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - Barang jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) 19 (sembilan belas) nasabah tidak tersimpan di brankas dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Kerugian Penggadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp283.388.865,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
  - Barang: terdapat 3 (tiga) potong barang Jaminan Krasida yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah, dengan Estimasi kerugian pegadaian sebesar Rp119.727.428,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang: terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, tetapi di brankas tidak ditemukan. Dari sistem *passion* atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya belum menerima logam mulia tersebut. Estimasi kerugian pegadaian sebesar Rp562.413.997,00 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Barang: terdapat 17 (tujuh belas) potong arang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian sebesar Rp170.222.254,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Barang: terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja. Estimasi kerugian pegadaian sebesar Rp46.789.850,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Logam: terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Nasabah sudah membayar lunas atas nama Fiki Nahar. Estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp1.871.594,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Taksiran: terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp46.393.680,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening Saksi Awan Arwansyah Azhari untuk menampung pencairan dana pinjaman gadai fiktif maupun pembayaran gadai oleh nasabah, dan atas perintah Terdakwa uang tersebut kemudian oleh Saksi Awan Arwansyah Azhari ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang yang hilang yang disebabkan oleh Perbuatan Terdakwa, PT Pegadaian melakukan penggantian dengan cara barang jaminan diganti dengan uang atau barang tergantung permintaan nasabah, dan nasabah cukup membayar uang pinjaman dan sewa modal. Biaya pergantian barang yang hilang dibebankan kepada anggaran Pegadaian Kanwil;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Pegadaian atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan di Pegadaian UPC Legundi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023 adalah sebesar Rp2.233.362.676,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Terdakwa selaku Pengelola Unit pada PT Pegadaian UPC Legundi dalam rentang bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan April 2023 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan barang jaminan secara tidak benar pada PT Pegadaian UPC Legundi dan telah memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara, sehingga sudah tepat jika perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Namun demikian oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlajut, maka redaksi kualifikasi pidana yang disebutkan dalam amar putusan *judex facti* kurang tepat, dan oleh karena itu perlu diperbaiki dengan menambahkan frasa secara berlanjut;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;
- Bahwa selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah tepat jika terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah uang yang diperolehnya dari kerugian negara tersebut yakni sebesar Rp2.233.362.676,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 26 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN.Sby tanggal 2 Mei 2024 harus diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024





Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PID.SUS-TPK /2024/PT SBY tanggal 26 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN.Sby tanggal 2 Mei 2024 tersebut mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.233.362.676,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1

*Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 8273 K/Pid.Sus/2024*



(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

t.t.d/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001